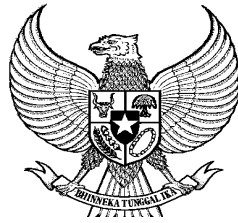




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak dan perkembangan perekonomian, maka besarnya tarif angkutan pedesaan kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI.

Pasal 1

Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi terdiri dari:

- a. Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan tempat duduk sampai dengan 12 (dua belas); dan
- b. Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan tempat duduk lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 26 (dua puluh enam).

Pasal 2

Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan jarak tempuh sampai dengan 8 (delapan) kilometer dan untuk selebihnya sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilometer per penumpang.

Pasal 3

Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan jarak tempuh sampai dengan 12 (dua belas) kilometer dan untuk selebihnya sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilometer per penumpang.



Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat, besarnya tarif dapat ditambah paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian besar masih jalan makadam;
 - b. jalan aspal rusak berat;
 - c. banyak tikungan dan naik turun; dan/atau
 - d. kondisi lain yang mengakibatkan tingginya biaya operasional kendaraan.
- (3) Jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami peningkatan kualitas, maka akan diadakan penyesuaian tarif sesuai dengan peningkatan kondisi jalan tersebut.

Pasal 5

Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 untuk pelajar dan mahasiswa dengan jarak tempuh sampai dengan 8 (delapan) kilometer ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan selebihnya di atas jarak tersebut paling banyak Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 setelah ditambah iuran wajib dana kecelakaan penumpang dibulatkan keatas sampai dengan kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap pengusaha Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi di Kabupaten Kebumen wajib menempelkan daftar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada setiap kendaraan angkutan yang dimilikinya.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
KELAS EKONOMI

DAFTAR JARING TRAYEK DENGAN KONDISI KHUSUS/KONDISI GEOGRAFIS
YANG MEDANNYA BERAT

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	PERSENTASE PENAMBAHAN	KONDISI KHUSUS
1.	Prembun-Pasar Pon/Waduk Wadaslintang PP	17	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
2.	Karanganyar-Kajoran PP	12	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
3.	Karanganyar-Ginandong-Kebakalan PP	20	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
4.	Karanganyar-Soma/Gunungsari PP	18	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
5.	Gombong-Kenteng-Lawangawu PP	17	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
6.	Gombong-Sempor-Ketileng PP	14	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
7.	Gombong-Sikayu PP	8	Paling banyak 20%	Sebagian jalan masih makadam
8.	Gombong-Nogoraji PP	10	Paling banyak 20%	Sebagian jalan masih makadam
9.	Gombong-Kretek-Giyanti PP	13	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
10.	Gombong-Karangbolong PP	19	Paling banyak 20%	Jalan aspal sebagian rusak
11.	Gombong-Bonosari PP	12	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
12.	Gombong-Kemit-Penimbun PP	12	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
13.	Kebumen-Peniron-Wonotirto PP	17	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun
14.	Demangsari-Ayah-Karangbolong PP	24	Paling banyak 20%	Jalan aspal, naik turun, banyak tikungan
15.	Karanganyar-Giripurno PP	10	Paling banyak 20%	Jalan naik turun, sebagian jalan masih makadam
16.	Karangsambung-Sadang Wetan	18	Paling banyak 20%	Jalan naik turun, sebagian jalan masih makadam

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
KELAS EKONOMI

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI

NO	R U T E	JARAK (KM)	TARIF (Rp)	
			SAMPAI DENGAN 12 TEMPAT DUDUK	LEBIH DARI 12 SAMPAI DENGAN 26 TEMPAT DUDUK
1	2	3	4	5
1.	Prembun-Pasar Pon / Waduk Wadas lintang	17	6.700	4.500
2.	Karanganyar-Kajoran	12	4.700	
3.	Karanganyar-Ginandong-Kebakalan	20	8.000	
4.	Karanganyar-Soma/Gununggsari	18	7.100	
5.	Gombang-Kenteng-Somagede-Lawangawu	17	6.700	
6.	Gombang-Sempor-Ketileng	14	5.500	
7.	Gombang-Sikayu	8	3.000	
8.	Gombang-Nogoraji	10	3.900	
9.	Gombang-Kretek-Nogoraji	13	5.100	
10.	Gombang-Karangbolong	19		5.100
11.	Gombang-Kedungwringin	17	6.700	
12.	Gombang-Puring	16	6.300	
13.	Gombang-Wero-Ori-Purwodadi	15	5.900	
14.	Gombang-Kemit-Penimbun	12	4.700	
15.	Kebumen-Peniron-Wonotirto	17	6.700	
16.	Demangsari-Ayah-Karangbolong	24	9.600	
17.	Tanggeran-Adidirto-Kebumen	12	4.700	
18.	Gombang-Gunungmujil-Ori	12	4.700	
19.	Kebumen-Poncowarno-Pencil	18	7.100	
20.	Gombang-jatijajar-Pasar Ayah	29		8.100
21.	Gombang-Kebumen	22		6.000
22.	Gombang-Kuwaru (Putar)	8	3.000	
23.	Karanganyar-Petanahan	17	6.700	
24.	Karanganyar-Kemujan-Kaleng	15	5.900	
25.	Karanganyar-Pandansari	9	3.500	
26.	Kebumen-Petanahan	20		5.400
27.	Kebumen-Tanggulangin	15	5.900	
28.	Kebumen-Krakal-Alian	14	5.500	
29.	Kebumen-Bocor	10	3.900	
30.	Kebumen-Buluspesantren	10		3.000
31.	Kebumen-Blekatuk	10	3.900	
32.	Kebumen-Kuwayuhan-Bumiharjo	8	3.000	
33.	Kebumen-Wonosari-Indrosari	15	5.900	
34.	Kebumen-Prembun	20		5.400



1	2	3	4	5
35.	Kebumen-Karangsari	6	3.000	
36.	Prembun-Gentan-Mirit	14	5.500	
37.	Prembun-Mrentul-Mirit	15	5.900	
38.	Kutowinangun-Lajer-Ambal	10	3.900	
39.	Kutowinangun-Kaibon	14	5.500	
40.	Kebumen-Karangsambung	20	7.900	5.700
41.	Karanganyar-Karanggayam	8	3.000	
42	Mangir-Giritirto-Kedunglo-Kebakalan	15	5.900	
43	Karanganyar-Giripurno	10	3.900	
44	Karangsambung-Sadang Wetan	15	5.900	
45	Kebumen-Jemur-Prigi-Pengaringan-Condong Campur	17	6.700	
46	Kebumen-Peniron-Watulawang	15	5.900	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO